



STATISTIK POLITIK DAN KEAMANAN

KOTA SEMARANG TAHUN 2019



BADAN PUSAT STATISTIK
KOTA SEMARANG



STATISTIK POLITIK DAN KEAMANAN

KOTA SEMARANG TAHUN 2019



STATISTIK POLITIK DAN KEAMANAN KOTA SEMARANG TAHUN 2019

No. Publikasi : 33740.2015
Katalog BPS : 4601001.3374
Ukuran Buku : 16 cm x 21 cm
Jumlah Halaman : x + 25 halaman

Naskah :

Seksi Statistik Sosial
Badan Pusat Statistik Kota Semarang

Pengarah : Fachruddin Tri Ubajani, S.Si, M.Si

Penanggung Jawab : Nur Elvira Megasanti S.SE

Editor : Nur Elvira Megasanti S.SE

Penulis : Retno Dian Ika Wati S.ST, MM

Gambar Kulit : Retno Dian Ika Wati S.ST,MM

Diterbitkan oleh :

Badan Pusat Statistik Kota Semarang

Boleh dikutip dengan menyebut sumbernya

KATA PENGANTAR

Dalam rangka meningkatkan ketahanan nasional, pembangunan harus dapat dipastikan berjalan dalam suasana kestabilan. Stabilitas yang dimaksud adalah stabilitas politik dan keamanan negara. Publikasi Statistik Politik dan Keamanan Kota Semarang Tahun 2019 merupakan gambaran kondisi Politik dan Keamanan Kota Semarang dengan sumber utama dari hasil Survei Politik dan Keamanan tahun 2017-2019.

Dalam publikasi ini tersaji data politik yang bersumber dari KPUD Kota Semarang, Kesbangpol Kota Semarang dan DPRD Kota Semarang dan data keamanan yang bersumber dari Polrestabes Kota Semarang. Selain itu tersaji pula data politik dan keamanan yang berasal dari hasil Podes 2019 dan juga data dari Pengadilan Negeri dan Kejaksaan Negeri Kota Semarang.

Kepada semua pihak yang telah membantu hingga terwujudnya publikasi ini diucapkan banyak terimakasih. Kritik dan saran dari pemakai data sangat kami harapkan demi kesempurnaan publikasi yang akan datang.

Semarang , Juli 2020

**KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
KOTA SEMARANG**



FACHRUDDIN TRI UBAJANI, S.Si, M.Si

DAFTAR ISI

	Halaman
Judul	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	v
Daftar Gambar	vii
Bab I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan	4
1.3. Ruang Lingkup	5
Bab II METODOLOGI	6
2.1. Sumber Data	6
2.2. Metode Pengumpulan Data	6
2.3. Konsep dan Definisi	7
Bab III STATISTIK POLITIK	11
3.1. Pilkada Terakhir	11
3.2 . Susunan Anggota DPRD	12
3.3 . Perda yang Dihasilkan DPRD	14
3.4 . Organisasi Masyarakat (Ormas)	15

	3.5. Aparatur Kecamatan dan kelurahan	16
Bab IV	STATISTIK KEAMANAN	19
	4.1. Jumlah Personil Kepolisian	19
	4.2. Jumlah Kejahatan	21
	4.3. Jenis Kejahatan	22
	4.4. Korban Kejahatan	26
	4.5. Selang Waktu Terjadinya Tindak Pidana (<i>Crime Clock</i>)	29
	4.6. Resiko Penduduk Terkena Tindak Pidana (<i>Crime Rate</i>)	30
	4.7. Jumlah Jaksa dan Hakim	31
	4.7. Perkelahian Massal	32
Bab V	PENUTUP	34

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 3.1	Perolehan Suara Kandidat dalam Pilkada Walikota-Wakil Walikota Semarang Tahun 2015	12
Tabel 3.2	Jumlah Perda dan Perda Inisiatif DPRD Kota Semarang Tahun 2017 -2019	15
Tabel 3.3	Jumlah Organisasi Masyarakat (Ormas) yang Mendaftar dan Telah Terdaftar Kota Semarang Tahun 2017-2019	16
Tabel 3.4	Jumlah Aparatur Kelurahan menurut Jumlah, Jenis Kelamin dan Pendidikan Tertinggi Tahun 2019	18
Tabel 4.1	<i>Crime Total, Crime Cleared, dan Clearance Rate</i> Tahun 2017 – 2019	21
Tabel 4.2	Jumlah Korban Kejahatan menurut Jenis Kejahatan di Kota Semarang Tahun 2017-2019	28
Tabel 4.3	Perkelahian Massal Berdasarkan Keberadaan Korban Manusia di Kota Semarang Tahun 2019	32
Tabel 4.4	Perkelahian Massal Berdasarkan Penyebab Perkelahian dan Pihak yang Melakukan Upaya Penyelesaian Perkelahian Massal di Kota	33

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 3.1 Jumlah Anggota DPRD Kota Semarang periode 2019 – 2024 menurut Jenis Kelamin dan Asal partai	13
Gambar 3.2 Jumlah Anggota DPRD Kota Semarang periode 2019 – 2024 menurut Asal partai	13
Gambar 3.3 Jumlah Camat Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Tahun 2019	17
Gambar 4.1 Jumlah Personil Polisi menurut Jenis Kelamin Tahun 2017-2019	19
Gambar 4.2 Jumlah Penduduk dan Rasio Polisi Tahun 2017-2019	20
Gambar 4.3 10 Kejahatan Konvensional Terbesar di Kota Semarang Menurut Jenis dan Jumlahnya di Tahun 2018 – 2019	24
Gambar 4.4 Kejahatan Trans Nasional di Kota Semarang menurut Jenis dan Jumlahnya Tahun 2018-2019	25

Gambar 4.5	Selang Waktu Terjadinya Tindak Pidana (<i>Crime Clock</i>) Tahun 2017-2019	29
Gambar 4.6	Resiko Penduduk Terkena Tindak Pidana (<i>Crime Rate</i>) Tahun 2016-2018	30
Gambar 4.7	Jumlah Jaks dan Hakim Tahun 2018-2019	31

<https://semarangkota.bps.go.id>

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Budaya politik berkaitan dengan kesadaran akan politik yang merupakan cerminan dari pemahaman politik suatu masyarakat terhadap sistem politik yang berlaku dalam suatu negara. Setiap masyarakat mempunyai kesadaran politik yang berbeda-beda, salah satunya tergantung pada latar belakang pendidikannya.

Ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari politik atau politik atau kepolitikan, dalam usaha menggapai kehidupan yang baik dan merupakan cara agar peraturan-peraturan dapat diterima baik oleh masyarakat, untuk membawa masyarakat ke dalam suksesnya cita-cita bersama.

Menurut ahli politik *Rod Hague et al*, politik adalah kegiatan menyangkut cara bagaimana suatu kelompok dalam mengambil keputusan-keputusan yang bersifat kolektif dan mengikat melalui usaha untuk mendamaikan perbedaan-perbedaan di antara anggota-anggotanya.

Dalam dunia politik terdapat konsep-konsep dasar politik, menurut Miriam Budiharjo ada lima konsep dasar politik, yaitu:

1. Negara

Negara merupakan inti dari politik karena negara merupakan tempat berpolitik, dimana didalamnya terdapat masyarakat, politik mengatur bagaimana lembaga lembaga di dalam negara itu melakukan tugas dan fungsinya

2. Kekuasaan

Politik merupakan upaya di dalam memperebutkan atau mempertahankan kekuasaan yang telah didapat.

3. Pengambilan keputusan

Politik terkait pada pengambilan keputusan yang dapat mengikat orang banyak.

4. Kebijakan umum

Dalam kehidupan bernegara, pastilah masyarakat mempunyai cita cita dan tujuan bersama, merasa senasib dan kemauan bersama. Oleh karena itu dibutuhkan peraturan peraturan yang mengikat, sehingga politik menjadi suatu cara mencapai kebijakan umum yang dianggap mampu mewakili aspirasi masyarakat bersama.

5. Pembagian

Pembagian yang dimaksud adalah pembagian atas nilai nilai dalam masyarakat. Sistem politik mengatur

bagaimana nilai nilai itu diberikan.

Menurut *Seymour Martin Lipset* dalam buku *Political Man* mengatakan bahwa kestabilan sistem politik akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Dalam mempercepat implementasi kebijakan pendorong perekonomian suatu negara diperlukan stabilitas politik dan juga keamanan. Tumbuh kembangnya rasa aman pada suatu komunitas masyarakat merupakan salah satu faktor penting yang ikut mempengaruhi pencapaian tingkat kesejahteraan masyarakat tersebut. Masyarakat yang kurang atau tidak memiliki rasa aman tidak akan mampu melakukan seluruh kegiatannya secara maksimal, bahkan dapat mempengaruhi tingkat produktivitas yang pada gilirannya berpengaruh pada tingkat kesejahteraannya.

Salah satu kewajiban pemerintah dan negara Indonesia adalah memberikan rasa aman pada seluruh rakyatnya, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 yang berbunyi: "...Pemerintah dan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia...". Kewajiban ini secara eksplisit juga tertuang dalam pasal 30 ayat (4), Amandemen Kedua UUD 1945 yang antara lain menyebutkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta bertugas melindungi, mengayomi dan melayani

masyarakat serta menegakkan hukum.

Sejalan dengan itu, upaya untuk mewujudkan terciptanya situasi dan kondisi keamanan yang kondusif merupakan langkah strategis yang perlu terus menerus dilakukan dalam rangka mencapai tujuan nasional yaitu menciptakan suatu tatanan masyarakat yang adil makmur.

Rasa aman mencakup aspek dan dimensi yang sangat luas, sehingga sulit diukur, sehingga rasa aman masyarakat biasanya diukur dari sisi yang berlawanan, yaitu dari banyaknya kejadian yang mengakibatkan masyarakat merasa tidak aman. Kejadian tersebut dalam konteks keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) disebut gangguan kamtibmas. Polri mengklasifikasikan gangguan kamtibmas kedalam dua kelompok, yaitu kejadian pidana atau kriminalitas (seperti pencurian, penipuan) dan kejadian bukan pidana (antara lain: kerusuhan dan konflik massal).

1.2. Tujuan

Penyusunan publikasi Statistik Keamanan Kota Semarang 2019 ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan akan data statistik politik dan keamanan secara berkala dan berkesinambungan yang dapat menggambarkan perkembangan politik dan keamanan di kota Semarang. Ketersediaan data ini sangat bermanfaat sebagai dasar dalam penyusunan perencanaan

pembangunan sektoral di bidang politik, keamanan dan ketertiban masyarakat serta perencanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

1.3. Ruang Lingkup

Publikasi ini menyajikan data tentang gambaran politik dan kejadian tindak kejahatan/kriminalitas yang terjadi di Kota Semarang.

BAB II

METODOLOGI

2.1. Sumber Data

Data yang digunakan dalam publikasi Statistik Keamanan Kota Semarang 2019 ini bersumber dari Survei Statistik Politik dan Keamanan yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Semarang. Narasumber Survei Politik dan Keamanan terdiri dari berbagai instansi terkait di Kota Semarang seperti : Polrestabes Kota Semarang, DPRD Kota Semarang, Kesbangpol Kota Semarang dan KPUD Kota Semarang ditambah dengan hasil pendataan kegiatan Updating PODES 2019 serta data dari Kejaksaan Negeri dan Pengadilan Negeri Kota Semarang

2.2. Metode Pengumpulan Data

Penyusunan publikasi Statistik Politik dan Keamanan Kota Semarang 2019 ini dikumpulkan melalui kompilasi data dari hasil registrasi/catatan instansi terkait secara berjenjang. BPS Kota Semarang mengumpulkan data dari instansi terkait. Selanjutnya data yang sudah masuk dari instansi terkait diolah menjadi tabel-tabel yang disajikan dalam lampiran pada publikasi Statistik Politik dan Keamanan Kota Semarang 2019 ini.

Data yang disajikan adalah data tahun 2019 yang berisi

kejadian selama tahun 2019.

2.3. Konsep dan Definisi

Sesuai dengan jenis data yang digunakan dalam penyusunan publikasi ini serta jenis sumber data yang menghasilkan data tersebut, konsep dan definisi serta terminologi dari berbagai variabel atau karakteristik yang digunakan dalam publikasi ini juga merujuk pada konsep dan definisi serta terminologi yang digunakan oleh sumber data yang bersangkutan.

2.3.1. Konsep-Konsep Kriminalitas dalam Laporan dan Evaluasi

Situasi Kamtibmas.

Tindak Pidana Kejahatan/Kriminalitas atau pelanggaran merupakan perbuatan seseorang yang dapat diancam hukuman berdasarkan KUHP atau Undang-Undang serta peraturan lainnya yang berlaku di Indonesia.

Peristiwa yang dilaporkan adalah setiap peristiwa yang dilaporkan masyarakat pada Kepolisian atau peristiwa dimana pelakunya tertangkap tangan oleh Kepolisian. Laporan masyarakat ini akan dicatat dan ditindaklanjuti oleh Kepolisian RI jika dikategorikan memiliki cukup bukti.

Peristiwa yang diselesaikan oleh kepolisian, adalah:

Peristiwa yang berkas perkaranya sudah siap atau telah diserahkan kepada jaksa. Dalam hal delik aduan, pengaduannya dicabut dalam tenggang waktu yang telah ditentukan menurut undang-undang. Peristiwa yang telah diselesaikan oleh kepolisian berdasarkan azas *Plichtmatigheid*. Peristiwa yang tidak termasuk kompetensi Kepolisian. Peristiwa yang tersangkanya meninggal dunia. Peristiwa yang telah kadaluwarsa.

Pelaku Tindak Kriminalitas adalah:

Orang yang melakukan tindak kriminalitas. Orang yang turut melakukan tindak kriminalitas. Orang yang menyuruh melakukan tindak kriminalitas. Orang yang membujuk orang lain untuk melakukan tindak kriminalitas. Orang yang membantu untuk melakukan tindak kriminalitas.

Klasifikasi pelaku tindak kriminalitas menurut umur:

- Anak-anak adalah orang yang berumur kurang dari 16 tahun.
- Dewasa adalah orang yang berumur 16 tahun dan lebih.
- Umum adalah anak-anak dan dewasa.

Tahanan adalah tersangka pelaku tindak kejahatan/pelanggaran yang ditahan oleh pihak kepolisian sebelum diteruskan kepada Kejaksaan atau masih dalam proses pengusutan lebih lanjut. Lamanya ditahan kurang dari 20 hari.

Kerugian adalah hilang, rusak atau musnahnya harta benda yang ditimbulkan akibat dari peristiwa kejahatan/pelanggaran dan tidak termasuk korban jiwa atau badan.

Korban Kejahatan adalah seseorang atau harta bendanya yang selama setahun terakhir mengalami atau terkena tindak kejahatan atau usaha/percobaan tindak kejahatan.

Selang Waktu Kejahatan (*Crime Clock*) adalah selang waktu atau interval waktu terjadinya satu tindakan kejahatan dengan kejahatan yang lain. Selang waktu kejadian kriminal dinyatakan dalam satuan waktu detik. Semakin tinggi nilainya berarti kondisi kemanan dan ketertiban masyarakat semakin membaik.

Angka Kejahatan (*Crime Rate*) atau resiko Terkena Kejahatan adalah jumlah kejahatan setahun dibagi dengan

jumlah penduduk tahun ybs dikalikan 100.000. Semakin tinggi angka kejahatan berarti semakin rendah tingkat keamanan di suatu wilayah.

<https://semarangkota.bps.go.id>

BAB III

STATISTIK POLITIK

3.1. Pilkada Terakhir

Kota Semarang menyelenggarakan Pilkada untuk memilih Walikota dan Wakil Walikota periode 2016-2021 pada tanggal 9 Desember 2015. Dalam Pilkada tersebut terdapat 3 (tiga) kandidat yang ditetapkan oleh KPUD Kota Semarang, yaitu :

1. Soemarmo HS berpasangan dengan Zuber Safawi (Marmo-Zuber)
2. Hendrar Prihadi berpasangan dengan Hevearita Gunaryanti Rahayu (Hendi-Ita)
3. Sigit Ibnugroho berpasangan dengan Agus Sutyoso (Sigit – Agus)

Adapun kandidat yang terpilih adalah Hendrar Prihadi dan pasangannya Hevearita Gunaryanti Rahayu yang diusung oleh partai politik PDIP, Nasdem dan Partai Demokrat dengan memperoleh 320.237 suara dari 690.694 suara sah atau 46,36 persen. Dari seluruh pemilih yang terdaftar ternyata yang menggunakan hak pilihnya hanya sekitar 62 persen sedangkan sekitar 34 persen tidak memberikan suara/golput. Berikut tabel perolehan suara masing masing kandidat dan asal partai politiknya.

**Tabel 3.1 Perolehan Suara Kandidat dalam Pilkada Walikota-Wakil
Walikota Semarang Tahun 2015**

No	Kandidat	Partai	Suara	% Suara
1	Marmo-Zuber	PKB dan PKS	220.745	31,96
2	Hendi-Ita	PDIP, Nasdem, PD	320.237	46,36
3	Sigit -Agus	Gerindra, PAN, Golkar	149.712	21,68
Total Suara sah			690.694	62,28
Total Suara tidak sah/Golput			418.351	37,72
Pemilih terdaftar			1.109.045	


Sumber : KPUD Kota Semarang, 2015

3.2. Susunan Anggota DPRD

Anggota DPRD Kota Semarang periode 2019-2024 berdasarkan hasil Pemilu Legislatif yang diselenggarakan pada tahun 2019 berjumlah 50 orang yang berasal dari 9 partai politik. Dari seluruh anggota DPRD, 38 persen berasal dari PDI Perjuangan, disusul terbesar kedua berasal dari Gerindra, Demokrat dan PKS yang masing masing sebanyak 12 persen. Jika dilihat menurut jenis kelamin, sebanyak 80 persen berjenis kelamin laki laki dan 20 persen berjenis kelamin perempuan.


Gambar 3.1 Jumlah Anggota DPRD Kota Semarang periode

2019-2024 menurut Jenis Kelamin dan Asal Partai



Sumber : DPRD Kota Semarang 2019

Gambar 3.2 Jumlah Anggota DPRD Kota Semarang periode 2019-2024 menurut Asal Partai



Sumber : DPRD Kota Semarang 2019

3.3. Perda Yang Dihasilkan DPRD

Setiap tahun DPRD menghasilkan Perda atau Peraturan Daerah. Perda adalah Peraturan perundang undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan persetujuan bersama Kepala Daerah/Walikota. Jumlah Perda yang dihasilkan tahun 2017 ada sebanyak 16 Perda, tahun 2018 ada sebanyak 6 Perda dan tahun 2019 ada sebanyak 8 Perda.

Meskipun dalam undang undang menyebutkan bahwa Kepala Daerah menetapkan Perda dengan persetujuan DPRD, akan tetapi DPRD juga memiliki hak untuk mengajukan rancangan Perda dan hak mengadakan perubahan terhadap rancangan Perda, bahkan persetujuan tersebut mengandung kewenangan menentukan. Hak untuk mengajukan rancangan Perda disebut sebagai hak inisiatif. Sehingga DPRD atas inisiatif sendiri dapat menyusun dan mengajukan rancangan Perda. Pada tahun 2017 jumlah Perda inisiatif DPRD ada sebanyak 5 Perda, tahun 2018 ada sebanyak 4 Perda dan tahun 2019 tidak ada perda inisiatif yang diajukan.

Tabel 3.2 Jumlah Perda dan Perda Inisiatif DPRD Kota

Semarang tahun 2017-2019

Peraturan	2017	2018	2019
Peraturan Daerah (Perda)	16	6	8
Peraturan Daerah Inisiatif DPRD	5	4	0

Sumber : DPRD Kota Semarang

3.4. Organisasi Masyarakat (Ormas)

Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan persamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Jumlah Organisasi Masyarakat (Ormas) sampai dengan tahun 2019 ada sebanyak 289 Ormas dimana 7 organisasi merupakan organisasi baru yang mendaftar di tahun 2019.

Tabel 3.3 Jumlah Organisasi Masyarakat (Ormas) yang Mendaftar dan Telah Terdaftar Kota Semarang tahun 2017-2019


Keterangan Ormas	2017	2018	2019
Mendaftar Tahun ini	20	20	7
Total Terdaftar	262	282	289

Sumber : Kesbangpol Kota Semarang 2017-2019

3.5. Aparatur Kecamatan dan Kelurahan

Kota Semarang terdiri dari 16 kecamatan dan 177 kelurahan. Jika dilihat berdasarkan keberadaan camat di kecamatan, pada tahun 2019 seluruh kecamatan sudah memiliki camat dan seluruhnya berjenis kelamin laki laki, jika dipilah menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan, 7 orang diantaranya berpendidikan DIV/S1, 8 orang berpendidikan S2 dan 1 orang berpendidikan S3.

Gambar 3.3 Jumlah Camat Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Tahun 2019



Sumber : PODES 2019

Sedangkan lurah di Kota Semarang di tahun 2019 terdiri dari 122 orang laki laki dan 46 orang perempuan. Sebagian besar Pendidikan tertinggi yang ditamatkan adalah DIV/S1 bahkan ada sebanyak 37 orang yang sudah menamatkan Pendidikan S2 meskipun masih ada 2 orang yang berpendidikan SMU/ sederajat.

Jabatan sekretaris kelurahan masih ada yang belum terpenuhi di 14 kelurahan dan dari seluruh sekretaris kelurahan yang ada, 86 diantaranya berjenis kelamin laki laki dan 77 diantaranya adalah perempuan. Jika dilihat pendidikan tertinggi yang ditamatkan, 31 orang sekretaris lurah berpendidikan SMU/ sederajat, 10 orang lulus DIII, 107 orang lulus DIV/S1 dan 15 orang berpendidikan S2.

Tabel 3.4 Jumlah Aparatur Kelurahan menurut Jumlah, Jenis Kelamin dan Pendidikan Tertinggi Tahun 2019

Aparatur Kelurahan	Jumlah	jenis Kelamin		Pendidikan tertinggi yang ditamatkan			
		Laki-Laki	Perempuan	SMU/Se derajat	akademi/ DIII	DIV/ S1	S2
Lurah	168	122	46	2	3	126	37
Sekretaris Kelurahan	159	82	77	31	3	114	11

Sumber : PODES 2019

BAB IV

STATISTIK KEAMANAN

4.1. Jumlah Personil Kepolisian

Selama periode tahun 2016 - 2019, jumlah personil polisi menunjukkan tren yang menurun yaitu dari 2.494 polisi di tahun 2016 menjadi 2.304 polisi di tahun 2019.

Gambar 4.1 Jumlah Personil Kepolisian Menurut Jenis Kelamin
Tahun 2017-2019



Sumber : Polrestabes Kota Semarang

Penambahan polisi tidak sebanding dengan penambahan

penduduk akibatnya rasio polisi terhadap penduduk menjadi semakin besar. Rasio polisi adalah jumlah polisi dibandingkan dengan jumlah penduduk suatu wilayah atau negara. Menurut PBB Rasio Polisi yang ideal adalah 1:400. Besar kecilnya Rasio

Tabel 4.2 Jumlah Penduduk dan Rasio Polisi Tahun 2017-2019



Sumber : Polrestabes Kota Semarang

Polisi menentukan efektifitas pelayanan kepolisian kepada masyarakat. Semakin kecil Rasio Polisi maka semakin efektif pelayanan kepolisian terhadap masyarakat.

4.2 Jumlah Kejahatan

Kejadian tindak pidana atau tindak kriminalitas di Kota Semarang menunjukkan tren yang *fluktuatif*. Jumlah kejadian tindak kriminalitas yang dilaporkan atau *crime total* tertinggi dalam kurun waktu 3 tahun terakhir adalah pada tahun 2019 yaitu sebanyak 1.669 kejadian.

Berdasarkan jumlah tindak pidana yang dilaporkan atau *crime total* dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 maka jumlah kasus terbanyak yang berhasil diselesaikan atau *crime cleared* terjadi pada tahun 2019 yaitu terdapat 843 kasus dengan persentase atau *clearance rate* sebesar 50,51 persen. Namun *Clearance rate* tertinggi terjadi tahun 2018 sebesar 59,75 persen.

Tabel 4.1

Crime Total, Crime Cleared, dan Clearance Rate

Tahun 2017 - 2019

	2017	2018	2019
<i>Crime Total</i>	1.309	887	1.669
<i>Crime Cleared</i>	656	530	843
<i>Clearance Rate</i>	50,11	59,75	50,51

Sumber : Polrestabes Kota Semarang

4.3. Jenis Kejahatan

Dalam lembaga kepolisian kejahatan dikelompokkan dalam 4 jenis kejahatan yaitu kejahatan konvensional, kejahatan

transnasional, kejahatan terhadap kekayaan negara, dan kejahatan berimplikasi kontijesi. Kejahatan konvensional antara lain pencurian, penipuan, penjabretan, perampasan, pemerkosaan, dan pembunuhan. Kejahatan transnasional bersifat lintas negara regional maupun internasional seperti terorisme. Sedangkan yang termasuk kejahatan terhadap kekayaan negara adalah korupsi, *illegal logging* (pembalakan liar), *Illegal mining* (penambangan liar), penyalahgunaan BBM, *Illegal Fishing* (penangkapan ikan secara ilegal), perusakan lingkungan hidup dan penyelundupan.

Jenis kejahatan terjadi di wilayah Kota Semarang secara umum sangat beragam, baik jenis, kualitas maupun kuantitasnya. Tindak kriminalitas menurut jenis kasusnya yang paling sering terjadi setiap tahun di Kota Semarang adalah kejahatan konvensional. Dari sekian banyak jenis kejahatan konvensional, ada 10 jenis kejahatan konvensional yang paling sering terjadi di Kota Semarang tahun 2019 yaitu pencurian kendaraan bermotor (Curanmor), Narkotika, Penggelapan, Pencurian dengan pemberatan (Curat), penipuan/perbuatan curang, pencurian biasa (termasuk ringan), penganiayaan berat (anirat), kekerasan dalam rumahtangga (KDRT), pencurian dengan kekerasan (curas), penganiayaan ringan (Anira).


Selama tahun 2018-2019 jenis kejahatan konvensional yang

paling banyak terjadi adalah pencurian kendaraan bermotor (Curanmor) sebanyak 234 kasus di tahun 2018 dan meningkat di tahun 2019 menjadi 317 kasus. Kasus terbanyak kedua di tahun 2019 dari kejahatan konvensional adalah narkoba yaitu sebanyak 194 kasus ditahun 2018 dan 255 kasus di tahun 2019. Peringkat ke empat dari jumlah terbesar kejahatan konvensional adalah kasus pencurian dengan pemberatan (Curat) yang meningkat dari 90 di tahun 2018 menjadi 112 di tahun 2019.

Secara umum, dari 10 kejahatan konvensional terbesar di Kota Semarang tahun 2019 menunjukkan tren meningkat dibandingkan tahun 2018 kecuali tindak kejahatan pencurian dengan kekerasan (curas) yang jumlahnya di tahun 2019 sebanyak 28 kasus menurun ditahun 2018 menjadi 25 kasus.

Jika diamati kejahatan yang paling sering terjadi adalah kejahatan terhadap harta benda dibandingkan kejahatan terhadap fisik manusia seperti penganiayaan dan KDRT.

Gambar 4.3 10 Kejahatan Konvensional Terbesar di Kota Semarang Menurut Jenis dan Jumlahnya Tahun 2018-2019



Sumber : Polrestabes Kota Semarang

Keterangan:

1. Pencurian Kendaraan Bermotor (Curanmor)
2. Narkotika
3. Penggelapan
4. Pencurian dengan Pemberatan (Curat)
5. Penipuan/Perbuatan Curang
6. Pencurian Biasa (Termasuk Ringan)
7. Penganiayaan Berat (Anirat)
8. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

9. Pencurian Dengan Kekerasan (Curas)

10. Penganiayaan Ringan (Anira)

Jenis Kejahatan transnasional yang terjadi di kota Semarang selama kurun waktu 2018-2019 antara lain, penyelundupan manusia, pencucian uang, *cyber crime* dan perbankan. Berikut jenis kejahatan trans nasional yang terjadi di kota Semarang tahun 2018-2019

Gambar 4.4 Kejahatan Trans Nasional di Kota Semarang menurut Jenis dan Jumlahnya Tahun 2018-2019



Sumber : Polrestabas Kota Semarang

Kejahatan terhadap kekayaan negara yang terjadi di kota

Semarang ada 2 jenis yaitu korupsi dan *Illegal Logging* dimana jumlahnya sama antara tahun 2018 dan tahun 2019 dengan kasus yang berbeda beda, yaitu masing masing terjadi 1 kasus di setiap tahunnya.

Sedangkan kejahatan berimplikasi kontijesi tidak dapat didefinisikan menurut jenisnya, sedangkan untuk jumlahnya di tahun 2018 ada sebanyak 46 kasus dan meningkat di tahun 2019 yaitu sebanyak 61 kasus yang dilaporkan.

4.4. Korban Kejahatan

Korban kejahatan merupakan pihak yang menderita kerugian baik secara fisik, psikis maupun materi ketika terjadi tindak kejahatan. Secara umum jumlah korban kejahatan di tahun 2018 dan 2019 dari setiap jenis tindak kejahatan berjenis kelamin laki laki kecuali untuk tindak kejahatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dimana jumlah korban di tahun 2018 ada 15 orang perempuan dan 12 perempuan di tahun 2019. Secara umum jumlah korban laki laki pada 10 kejahatan konvensional terbesar di Kota Semarang mencapai 90 persen dan korban perempuan sebanyak 10 persen.

Jika dipilah menurut jenis kelamin dan kejahatannya, korban kasus pencurian kendaraan bermotor (Curanmor) yaitu dari 317 korban di tahun 2019, 300 diantaranya adalah laki laki

dan 17 orang perempuan. Kemudian untuk korban jenis kejahatan narkoba seluruhnya adalah laki laki demikian juga jenis kejahatan pencurian dengan kekerasan (Curas).

Pola yang sama terjadi pada korban kejahatan trans nasional dan korban kejahatan terhadap kekayaan negara dimana seluruh korban di tahun 2019 berjenis kelamin laki laki.

Tabel 4.2 Jumlah Korban Kejahatan menurut Jenis Kejahatan di Kota Semarang Tahun 2018-2019

Jenis Kejahatan	Jumlah Korban Kejahatan			
	2018		2019	
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
Kejahatan Konvensional				
Pencurian Kendaraan Bermotor (Curanmor)	193	41	300	17
narkotika	194	0	255	0
Penggelapan	96	17	167	41
Pencurian Dengan Pemberatan (Curat)	57	33	108	4
Penipuan/Perbuatan Curang	52	7	101	12
Pencurian Biasa (Termasuk Ringan)	60	6	68	3
Penganiayaan Berat (Anirat)	17	4	30	7
Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	0	12	0	32
Pencurian Dengan Kekerasan (Curas)	19	9	25	0
Penganiayaan Ringan (Anira)	19	2	23	2
Kejahatan trans Nasional				
Penyelundupan Manusia	0	1	0	0
Pencucian uang	1	0	0	0
Cyber Crime	1	0	3	0
Perbankan	5	0	1	0
kejahatan terhadap kekayaan negara				
korupsi	1	0	1	0
Illegal Logging	1	0	1	0
Kejahatan Berimplikasi Kontijensi	43	3	0	0

Sumber : Polrestabes Kota Semarang

4.5 Selang Waktu Terjadinya Tindak Pidana (*Crime Clock*)

Selang waktu terjadinya tindak pidana (*Crime Clock*) menunjukkan pada beberapa kali kejahatan yang terjadi pada setiap jam. Dalam waktu 3 tahun terakhir selang waktu terjadinya tindak terlihat fluktuatif, yaitu 6 jam 41 menit 32 detik di tahun 2017 menjadi 9 jam 52 menit 34 detik di tahun 2018 kembali mengalami percepatan di tahun 2019 menjadi 6 Jam 57 menit 48 detik yang berarti dalam kurun waktu tersebut terjadi satu kali tindak kejahatan.

**Gambar 4.5 Selang Waktu Terjadinya Tindak Pidana (*Crime Clock*)
Tahun 2017-2019**



Sumber : Polrestabes Kota Semarang

4.6. Resiko Penduduk Terkena Tindak Pidana (*Crime Rate*)

Seperti halnya crime clock, crime rate di Kota Semarang tahun 2017-2019 menunjukkan pola yang fluktuatif . Di tahun 2017 crime rate kota Semarang sebesar 79,42 jiwa yang berarti setiap 100.000 penduduk kota Semarang ada sekitar 79 orang yang menjadi korban tindak pidana. Angka ini menurun di tahun berikutnya menjadi 53,16 jiwa di tahun 2018 dan kembali meningkat di tahun 2019 menjadi 75,13 jiwa di tahun 2019.

**Gambar 4.6 Resiko Penduduk Terkena Tindak Pidana (*Crime Rate*)
Tahun 2017-2019**



Sumber : Polrestabes Kota Semarang

4.7. Jumlah Jaksa dan Hakim


Selain polisi, Jaksa dan hakim merupakan aparat penegak hukum dalam proses peradilan pidana yang mempunyai kedudukan yang sama yaitu sama-sama penegak hukum dengan status yang sama, yuridis atau konstitusional.

Sebagai salah satu elemen sistem hukum, kejaksaan mempunyai posisi sentral dan peranan yang strategis karena berada di poros dan menjadi filter antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan di persidangan, di samping sebagai pelaksana penetapan dan keputusan pengadilan.

Sedangkan peran Hakim adalah mengadili, yang meliputi serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara hukum berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sebuah persidangan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Jumlah jaksa di tahun 2019 jumlahnya sedikit lebih banyak dibandingkan tahun 2018, sebaliknya untuk jumlah hakim tahun 2019 di kota Semarang lebih sedikit dibandingkan tahun sebelumnya.

Gambar 4.7 Jumlah Jaksa dan Hakim Tahun 2018 -2019



4.8. Perkelahian Massal

Selama tahun 2019 di Kota Semarang terjadi 5 kali kasus perkelahian massal yang terdapat di 5 Kelurahan yang terdapat di 3 Kecamatan yaitu Kecamatan Gayamsari Kelurahan Kaligawe dan Kelurahan Tambakharjo, Kecamatan Semarang Utara Kelurahan Bandarharjo, , Kelurahan Kuningan, dan Kecamatan Semarang Selatan Kelurahan Mugassari. Meskipun dari seluruh kejadian perkelahian massal tidak ada korban meninggal, akan tetapi menimbulkan korban luka luka kecuali di kelurahan Mugassari.

Tabel 4.3 Perkelahian Massal Berdasarkan Keberadaan Korban Manusia di Kota Semarang Tahun 2019

Kecamatan	Kelurahan	Korban perkelahian massal	
		Meninggal	Luka luka
Gayamsari	Kaligawe	tidak ada	ada
	Tambakrejo	tidak ada	ada
Semarang Utara	Bandarharjo	tidak ada	ada
	Kuningan	tidak ada	ada
Semarang Selatan	Mugassari	tidak ada	tidak ada

Sumber : PODES 2019

Adapun penyebab utama perkelahian massal di 4 kelurahan adalah masalah harta dan 1 kelurahan (Mugassari) dikarenakan

masalah kekuasaan dan sebagian besar upaya penyelesaian perkelahian massal dilakukan oleh aparat keamanan kecuali kelurahan Mugassari dimana upaya penyelesaian dilakukan oleh aparat pemerintah.

Tabel 4.4 Perkelahian Massal Berdasarkan Penyebab Perkelahian dan Pihak yang Melakukan Upaya Penyelesaian Perkelahian Massal di Kota Semarang Tahun 2019

Kecamatan	Kelurahan	Penyebab Perkelahian Massal	Pihak yang Melakukan Upaya Penyelesaian Perkelahian Massal
Gayamsari	Kaligawe	harta	Aparat Keamanan
	Tambakrejo	harta	Aparat Keamanan
Semarang Utara	Bandarharjo	harta	Aparat Keamanan
	Kuningan	harta	Aparat Keamanan
Semarang Selatan	Mugassari	Kekuasaan	Aparat Pemerintah

Sumber : PODES 2019


BAB IV

PENUTUP

Kondisi politik dan keamanan Kota Semarang tahun 2018-2019 terutama tindak kejahatan yang terjadi menunjukkan tren yang fluktuatif, dengan tingkat penyelesaian yang berbeda pula.

Tindak pidana yang menonjol terhadap fisik manusia adalah penganiayaan berat (Anirat). Dan pada tindak pidana terhadap hak milik (barang) adalah Pencurian kendaraan bermotor (Curanmor). Sementara kejahatan transnasional terbanyak adalah kasus perbankan dan kejahatan terhadap kekayaan negara terbanyak adalah kasus korupsi

Mengingat kejadian kriminal yang terjadi pada kurun waktu tersebut yang menyangkut orang maupun barang serta pelaku tindak pidana maka diperlukan upaya bersama untuk lebih menekan kejadian tindak pidana maupun penyelesaian. Serta pembinaan bagi warga masyarakat untuk lebih menjaga lingkungan dan situasi terutama keluarga, sehingga pelaku kriminal anak-anak tidak ada lagi atau paling tidak semakin jauh berkurang .



DATA
MENCERDASKAN BANGSA



BADAN PUSAT STATISTIK
KOTA SEMARANG

ISBN 978-602-71021-8-7

